



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Mre antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Muara Enim, Yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No 88 Kabupaten Muara Enim dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. Bobby Meidika Putra** selaku Pemimpin Cabang mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Berita Negara RI No. 23079 yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

- 1. Hendry** Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Muara Enim Unit Sudirman;
- 2. Yongki Perdana Kusuma**, Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Muara Enim;
- 3. Junaidi Ishak**, Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Muara Enim;
- 4. Artha Oklanando P**, Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Muara Enim;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :**1970-KC/ADK/08/2024 tanggal 11 Agustus 2024**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

- 1. Salmawati**, Tempat Tanggal Lahir: Embawang, 23 September 1982 , Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal (dahulu) : Jl Insp Slamet Lr Smpn I No 216 Kec. Muara Enim, Tempat Tinggal (sekarang) : Jl Insp

Halaman ke 1 dari 10 penetapan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Lr Smpn I No 216 Kec. Muara Enim: Ibu Rumah Tangga,
Selanjutnya disebut TERGUGAT I

2. Novi Riza, Tempat Tanggal Lahir: Muara Enim, 14 November 1976, Jenis Kelamin: Laki – laki, Tempat Tinggal (dahulu) : Jl Insp Slamet Lr Smpn I No 216 Kec. Muara Enim, Tempat Tinggal (sekarang): Jl Insp Slamet Lr Smpn I No 216 Kec. Muara Enim, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Selanjutnya disebut TERGUGAT II

3. Jamri, Tempat Tanggal Lahir: Muara Enim, Embawang, 06 November 1952, Jenis Kelamin: Laki – laki, Tempat Tinggal (dahulu) : Ds Embawang Kec. Tanjung Agung, Tempat Tinggal (sekarang): Ds Embawang, Pekerjaan : Petani, Selanjutnya disebut TERGUGAT III

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

Ingkar Janji

Perbuatan Melawan Hukum

<p><input type="checkbox"/> Ingkar Janji</p> <p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Jumat, 28 Februari 2018</p> <p>Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?</p> <p><input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: B.85/5728/2/2018 tanggal 28 / 02/ 2018</p> <p>b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI Unit Muara Enim (Penggugat) sebesar Rp 110.000.000,- (Seratus Sepuluh juta Rupiah); ▪ Pokok pinjaman 	<p><input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</p> <p>d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p>
--	--



berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 28 februari 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :

o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. **3.281.700,-** (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Tujuh Ratus Rupiah).

o Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 30 tiap bulannya.

▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:

1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **Sertipikat Hak Milik No. 287**
2. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **Akta Notaris No 26**

▪ Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas

e. Berapa kerugian yang anda derita ?

f. Uraian lainnya (Jika ada) :



<p>nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</p>	
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: B.85/5728/2/2018 tanggal 28 / 02/ 2018▪ Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 28 Februari 2018.▪ Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 36.098.700 (Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Delapan Tujuh Ratus rupiah) dengan rincian Pokok sebesar Rp. 25.092.339 dan bunga Rp. 11.006.361 dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total tunggakan kewajiban pokok dan bunga Rp. 36.098.700 (Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Delapan Tujuh Ratus rupiah) Posisi Tgl 28 Februari 2018	



▪ Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

▪ Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan / Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat.

d. Kerugian yang derita

▪ Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

▪ Rp. **95.063.189**
(Sembilan Puluh Lima Juta Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan rupiah)
) Posisi Tgl 25 Juli 2024

▪ Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif,



sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan tersebut sebesar Rp. **95.063.189** (Sembilan Puluh Lima Juta Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan rupiah) Posisi Tgl 25 Juli 2024

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

- **Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: B.85/5728/2/2018 tanggal 28 / 02/ 2018**

✓

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 110.000.000,- (Seratus Sepuluh juta rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 28 Februari 2018.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
 - Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **Sertipikat Hak Milik No. 287 Atas Nama Jamri.**
 - Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **Akta Notaris No 26 Atas Salmawati**
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II ;

Halaman ke 6 dari 10 penetapan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

2. Asli Kwitansi pembayaran nomor rekening : 572801019640103 Tanggal 28/02/2018.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta rupiah). dari penggugat.

3. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti Kepemilikan Sertipikat Hak Milik

287 dengan luas 146 M2 An Jamri.

Tanah dan/atau bangunan dengan bukti Kepemilikan Akta Notaris 26 Dengan Luas 20.000 M2 Salmawati

4. Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

5. Asli Surat BRI Unit Muara Enim Nomor 015/KC-IV/MKR/06/2024 Tanggal 01/06/2024 , Surat BRI Unit Muara Enim Nomor 07/KC-IV/MKR/06/2024 Tanggal 15/06/2024, Surat BRI Unit Muara Enim Nomor 4/KC-IV/MKR/06/2024 Tanggal 25 Juni 2024 Perihal Surat Peringatan dan Somasi Nomor 10/KC-IV/MKR/07/2024 Tanggal 10 Juli 2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 572801019640103 atas Salmawati.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

7. Asli Tagihan report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an Salmawati.(Posisi Tgl 25 Juli 2024) bunga masih berjalan

Keterangan Singkat:

- Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban Rp. **95.063.189** (Sembilan Puluh Lima Juta Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan rupiah) Posisi Tgl 25 Juli 2024



8. Asli Tagihan Payoff (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Salmawati.(Posisi Tgl 25 Juli 2024) bunga Masih berjalan

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban Rp. **95.063.189 (Sembilan Puluh Lima Juta Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan rupiah)** Posisi Tgl 25 Juli 2024).

Saksi : -

Bukti Lainnya :

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**

Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar pelunasan kewajiban Rp. 211.999.109 (Dua Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau kebun dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No 615 dengan luas 182 M2 An Ridiansyah yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

3. Menyatakan atas obyek Tanah dan/atau kebun dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No 287 dengan luas 146 M2 An Jamri dan Akta Notaris No 26 Dengan Luas 20.000 M2 berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti Kepemilikan Sertipikat Sertipikat Hak Milik No 287 dengan luas 146 M2 An Jamri Dan Akta Notaris No 26 Dengan Luas 20.000 M2 An Salmawati tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat, terdapat tiga Tergugat yakni Salmawati sebagai Tergugat I, Novi Riza sebagai Tergugat II, dan Jamri sebagai Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan yang salah satunya berupa sebidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 287 Atas Nama Jamri atau Tergugat III dan hal tersebut sesuai dengan salah satu bukti permulaan yang dilampirkan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya berupa Sertipikat Hak Milik No. 287 Atas Nama Jamri;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I dan Tergugat II, halmana Tergugat I dan Tergugat II yang bertindak dalam perjanjian hutang terhadap Penggugat tersebut, namun ternyata ada pihak lain yang menjadi pemilik salah satu objek jaminan yang diagunkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sehingga pihak lain tersebut memiliki hak atau kepentingan atas salah satu objek jaminan yang diagunkan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sarna;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat lebih dari satu dan tidak dijelaskan keterkaitan dan kepentingan hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pembuktian perkara ini menjadi tidak sederhana sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana, melainkan gugatan biasa, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Halaman ke 9 dari 10 penetapan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Mre dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Muara Enim, 27 Agustus 2024

Hakim Tunggal,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti

Fiqri Adriansyah, S.H.

Halaman ke 10 dari 10 penetapan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)